

OPTIMALISASI MODEL MANAJEMEN WAKAF: PERAN PENDIDIKAN TINGGI DAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

Chandra Suparno

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

Email : chandrasuparno@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengembangkan sebuah pemodelan wakaf terintegrasi sebagai upaya penguatan wakaf melalui pengintegrasian potensi wakaf, perguruan tinggi, dan audit sector publik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur yang diawali dari permasalahan besarnya potensi wakaf di Indonesia yang belum dikelola secara optimal. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi sektor pendidikan untuk dapat ditransformasikan menjadi sebuah keuntungan besar melalui jalinan kerjasama antara perguruan tinggi dengan audit sektor publik dan institusi wakaf dalam rangka pengembangan dan penguatan keberadaan institusi wakaf sebagai sebuah entitas ekonomi alternatif yang profesional.

Kata Kunci: *Good Governance, Pendidikan, Audit Sektor Publik, Wakaf*

Abstract

The goal of this paper is to develop a model for waqf empowerment through the integration of waqf potential and higher education institution and public-sector auditing in Indonesia. In developing a model in this paper, a literature study approach was employed. Since the existence of a great waqf potential in Indonesia has not been cultivated optimally, it is a big opportunity for educational sector to transform this challenge into a great benefit for creating a mutual cooperation between higher education institution, public-sector auditing and waqf institution in term of enhancing and empowering the existence of waqf institution as a professional economic entity.

Keywords: Good Governance, Education, Public-Sector Auditing, Waqf

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*) pada awal 2016, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN tidak dapat mengelak dari kesepakatan tersebut dan tentunya harus mampu bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Adapun tujuan dibentuknya kerjasama ini adalah untuk mewujudkan sebuah tatanan ekonomi yang bebas dan terbuka dalam hal aliran barang, jasa, investasi, dan aliran modal di kawasan negar-negara Asia Tenggara (Hakim, 2013), dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global.

Keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia tidak akan terwujud dengan baik jika masih meninggalkan permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, isu kemiskinan ini masih menjadi tugas utama negara untuk dapat segera diselesaikan.

Mengacu kepada data dari *Oxford Poverty and Human Development Initiative*, diketahui bahwa pada 2013, sebanyak 1,6 milyar masyarakat di seluruh dunia masih hidup dalam masalah kemiskinan. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, keadaan tingkat kemiskinan masih tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, per Maret 2015, angka kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 28,9 juta.

Potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat besar, namun tidak demikian dengan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia merupakan negara yang diunggulkan dalam hal ketersediaan atau potensi sumber daya alam, namun tidak dengan sumber daya manusianya. Berdasarkan data terbaru dari UNDP (*United Nations Development*

Programme), angka HDI (*Human Development Index*) di Indonesia masih terbilang rendah yaitu sebesar 0,68 dan masuk ke dalam kategori *medium human development*. Hal tersebut menjadikan banyak pihak masih meragukan bahwa liberalisasi sektor jasa ASEAN seiring dengan diterapkannya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 akan lebih menguntungkan Indonesia, khususnya para pekerja Indonesia (Keliat dkk, 2013).

Beberapa kajian sebelumnya telah menyebutkan berbagai strategi yang dapat dipakai agar Indonesia mampu bersaing di pasar bebas, misalnya lebih meningkatkan pemeriksaan ekspor impor secara teliti, perlunya stabilitas politik, pemerintahan yang bersih dari korupsi, ketertiban sosial, serta adanya inovasi teknologi dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Namun untuk mencapai itu semua, dibutuhkan pula sumber daya manusia yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, dan mampumemanfaatkan sumber daya alam yang ada sebaik-baiknya sehingga meningkatkan pengelolaan produksi bahan baku agar masyarakat Indonesia memiliki standar kesejahteraan ekonomi yang memadai.

Sebagai upaya untuk percepatan pengentasan kemiskinan dari sektor alternatif, Indonesia memiliki potensi sumber daya wakaf yang sangat besar namun pada praktiknya masih belum teroptimalkan. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia sampai dengan 2012 telah mencapai 3,49 miliar hektar, terbentang di 420.003 titik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Potensi lahan ini apabila dikonversikan ke dalam rupiah senilai dengan 349 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar, namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, dimana hampir semua potensi wakaf tersebut belum dapat dikelola secara produktif.

Satu dari sekian masalah yang terdapat dalam hal optimalisasi pengelo-

laan wakaf ini adalah aspek sumber daya manusianya atau biasa disebut dengan istilah *nazhir*. Sebagian besar *nazhir* atau para penerima wakaf tidak memiliki ide tentang bagaimana cara mengelola wakaf secara produktif. Mayoritas dari para penerima wakaf tersebut hanya berkutat di bidang pembangunan tempat ibadah, pemakaman dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang cenderung tidak produktif (Djunaedi, 2013), padahal sesungguhnya wakaf tidak hanya terkait dengan isu-isu spiritualitas dan agama, tetapi juga merupakan sebuah isu penting yang dapat mempengaruhi aspek ekonomi, politik, komunitas, pendidikan, dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf secara produktif dengan sistem manajemen yang lebih baik menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka merealisasikan beberapa aspek tersebut, dan salah satunya adalah aspek ekonomi (Chowdhury, 2013).

Artikel ini menggagas sebuah model tentang bagaimana manajemen wakaf dapat berjalan secara akuntabel dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, serta dapat menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Selanjutnya, akan dipaparkan pula tentang bagaimana hubungan antara wakaf dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang secara tidak langsung akan mampu memperkuat Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi dalam format Masyarakat Ekonomi Asean.

TELAAH PUSTAKA

Potensi Wakaf Di Indonesia

Sejak 2004, Indonesia telah memiliki sebuah badan resmi yang mengelola urusan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, badan ini diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan ini memiliki wewenang untuk mengendalikan seluruh urusan yang berkaitan dengan wakaf. Badan Wakaf Indonesia melayani tiga macam pelayanan wakaf yakni (1) wakaf harta bergerak, (2) wakaf tanah, dan (3) wakaf tunai. Namun dalam pelak-

sanaannya, badan ini menjadi lebih fokus pada wakaf tanah dan uang tunai.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, jumlah potensi wakaf tanah di Indonesia telah menyentuh angka 349 Miliar rupiah. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia semakin leluasa dalam mengakomodasi pelaksanaan wakaf uang tunai. Berangkat dari kondisi tersebut, potensi wakaf tunai pun kini bisa terbaca. Dengan asumsi penduduk muslim di Indonesia sejumlah 200 juta jiwa (dengan asumsi setiap muslim dapat menabung kemudian berinfak sejumlah Rp 50.000,00 per bulan) maka potensi untuk dapat mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp 120.000.000.000,00 per tahun adalah sangat memungkinkan.

Isu Agama dalam Wakaf

Masih banyak kalangan yang salah persepsi bahwa wakaf ini hanya terbatas untuk umat Islam. Wakaf, sebenarnya juga dapat melibatkan masyarakat non-muslim pada umumnya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh *World Islamic Economic Forum* yang menyatakan bahwa wakaf adalah salah satu instrumen untuk menjembatani antara muslim dengan non-muslim, entah itu non-muslim bertindak sebagai pemberi manfaat maupun sebagai penerima manfaat dari wakaf ini (Zuraya, 2014). Jadi pada intinya, potensi wakaf yang ada di Indonesia dapat dikelola dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Peran Institusi Pendidikan

Menjelang dibukanya pasar persaingan bebas, kompetisi di dunia ekonomi pun kian ketat, sehingga dunia perwakafan di Indonesia, nampaknya akan sangat sulit untuk berkembang tanpa adanya sentuhan *entrepreneurship*. Hal ini mengarah kepada suatu konsekuensi untuk memperhatikan beberapa aspek yang harus diperkuat sebelum pada akhirnya dapat menciptakan kolaborasi antara wakaf dengan *entrepreneurship*.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama yang harus diperkuat,

mengingat aspek ini lah yang kemudian akan menjalankan dan mengelola potensi wakaf secara produktif. Untuk menghasilkan individu-individu yang berkualitas, tentu diperlukan pendidikan yang layak. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa salah satu dari beberapa tujuan keberadaan wakaf itu adalah untuk mengedukasi masyarakat secara mental, spiritual, dan ekonomi (Mohsin, 2009). Dari sini dapat kita ketahui bahwa hubungan wakaf dan pendidikan adalah sangat relevan dan berpotensi untuk saling menguntungkan.

2. Aspek Sektor Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi yang mempunyai fokus di bidang ekonomi dan bisnis, memiliki peranan yang sangat penting dalam hal membentuk dan mencetak kualitas para mahasiswanya sebelum mereka terjun pada kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Farrant (1964) bahwa pendidikan merupakan sebuah proses belajar untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat.

Mendasari penjelasan sebelumnya tersebut, maka program pendidikan (*entrepreneurship*) menjadi sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk membekali mahasiswa dengan berbagai kemampuan berwirausaha untuk dapat menciptakan dan mengembangkan sebuah bisnis (Ewubare, 2010). Program ini pun diharapkan dapat lebih mendorong kemampuan mahasiswa dalam hal menyalurkan bakat dan kreatifitas mereka pada sektor yang mereka inginkan (Agoha, 2011).

Berlandaskan kepada argumen tersebut, dalam rangka untuk mengintegrasikan antara wakaf dengan institusi perguruan tinggi, program pelatihan *entrepreneurship* yang ada di perguruan tinggi harus diupayakan untuk dapat ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas kepada para mahasiswanya yang dapat dijadikan bekal yang memadai untuk menjadi seorang wirausahawan yang memiliki kemampuan mumpuni sehingga mereka dapat dilibatkan dalam pengelolaan potensi wakaf secara produktif.

Peran audit sektor publik

Fokus utama peranan audit sektor publik dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dalam sebuah organisasi sosial. Hal ini penting, mengingat tuntutan masyarakat akan akuntabilitas, rasa adil dan bersih, serta transparan atas penyelenggaraan pemerintahan saat ini kian meningkat sehingga harus disikapi dengan serius. Penegakkan aspek *good governance* harus menjadi komitmen bersama oleh para pemangku jabatan, terutama yang berkaitan dengan jabatan di organisasi sektor publik.

Untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik, ada beberapa hal berkaitan dengan kebijakan yang harus diperhatikan antara lain penetapan standar etika dan perilaku pelaksana jabatan, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal ini menyangkut permasalahan tentang manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, penganggaran, manajemen keuangan dan pelatihan untuk staf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut telah diakomodasi di dalam paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Berlakunya peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan peraturannya.

Selaras dengan penelitian Bank Dunia (1999), disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara praktik *good governance* yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik, diantaranya menyangkut pendapatan per kapita yang meningkat, berkurangnya tingkat kematian bayi, dan kemampuan membaca dan menulis masyarakat yang lebih baik. Praktek-praktek *good governance* yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik.

Adapun secara lebih terperinci, prinsip-prinsip *good governance* memiliki tiga prinsip dasar. Pertama, prinsip keterbukaan, sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa stakeholders memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi pemerintah atau pengelola. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak pemangku kepentingan dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif.. Kedua, aspek integritas yang meliputi dua hal pokok, yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Dalam sebuah organisasi, aspek integritas ini dapat dilihat pada proses pengambilan keputusan dan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisasi dalam institusi publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka. Secara umum, ketiga prinsip *good governance* tersebut, tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelo-

laan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket perundang undangan di bidang keuangan negara (Wakhyudi, 2005).


Dalam konteks tulisan ini, keberadaan audit internal terhadap penyelenggaraan wakaf diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari para pengelola wakaf dan juga untuk mengawasi aliran dana yang masuk ke dalam sektor wakaf, mengingat potensi dana wakaf yang ada di Indonesia sangat besar.

PEMBAHASAN

Model Wakaf Terintegrasi

Ide pengintegrasian antara wakaf dengan institusi pendidikan dalam karya tulis ini menawarkan sebuah kerangka konseptual dari manajemen wakaf yang dikembangkan dari model manajemen wakaf awal yang dibangun oleh oleh Sula (2009); model wakaf dan pendidikan terintegrasi oleh Suparno (2014), kemudian dikembangkan kembali oleh penulis dengan menambahkan aspek audit sektor publik guna mempertegas pentingnya aspek proses audit internal dalam rangka mewujudkan praktik *good governance* dalam manajemen wakaf.

Skema model wakaf dan pendidikan terintegrasi dapat dijelaskan pada Gambar 1. Model tersebut merupakan gambaran tentang bagaimana proses pengelolaan wakaf (baik wakaf tunai maupun tanah) yang berasal dari *waqif* (pihak yang memberikan uang atau tanah untuk wakaf) diserahkan kepada institusi wakaf yang terlibat, kemudian badan ini mendistribusikan harta tersebut kepada *nazhir* (pihak yang menerima wakaf). Nazhir, dalam model ini, merupakan sumber daya manusia yang berasal dari institusi perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti dan dibekali kemampuan kewirausahaan oleh pihak perguruan tinggi tersebut.



Gambar 1. Skema Model Wakaf Dan Pendidikan Terintegrasi

Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, institusi wakaf yang terlibat dianjurkan untuk menjalin *mutual relationship* dengan perguruan tinggi dalam hal pengelolaan aset wakaf yang tersedia. Dari sini, para *nazhir* yang kemudian akan ditunjuk oleh sebuah Badan Wakaf, diharapkan lebih diutamakan yang berasal dari lulusan institusi pendidikan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan institusi wakaf yang terlibat. Pada saat *nazhir* telah ditunjuk, maka mereka dapat memanfaatkan aset wakaf dari Badan Wakaf untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan bisnis, baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan (*investment choice*).

Selanjutnya, jika kegiatan bisnis tersebut telah menghasilkan laba, maka *nazhir* berhak untuk mengambil sebanyak 10% dari total keuntungan, sedangkan yang 90% mutlak harus diserahkan atau diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan publik (*Mauquf 'alaih*). Pembagian proporsi tersebut adalah berdasarkan kepada klausul nomor 11 dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa *nazhir* diperbolehkan untuk mengambil 10% dari hasil pengelolaan wakaf sebagai dana kompensasi

(Isfandiar, 2008). Kemudian, dana 90% tadi dialokasikan kepada sektor pendidikan sebanyak 50% dalam rangka untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dan sisanya (40%) dapat didistribusikan kepada sektor publik yang lainnya seperti sektor kesehatan, infrastruktur, dan keagamaan. Sehingga, jika skema ini dijalankan secara konstan dan berkembang seiring waktu, maka hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan untuk *nazhir* tetapi juga untuk publik pada umumnya (Suparno, 2014)

Adapun peran audit sektor publik adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kinerja dari institusi wakaf tersebut, serta memastikan bahwa setiap aliran dana yang masuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan pengelolaan organisasi dan penyelewangan dana dapat diminimalisasi.

Dampak Dan Manfaat

Dari ilustrasi Gambar 1, kita dapat melihat bahwa skema model wakaf ini memiliki *multiple effects*. Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, potensi wakaf ini justru dapat

memberikan kemudahan dan kebermanfaatan yang luas, karena selain dapat memberikan kesempatan kerja atau berbisnis yang luas kepada para *fresh graduate*, skema ini pun dapat dijadikan pula sebagai *sub-strategy* untuk menjawab tantangan MEA di 2016 dan seterusnya (Suparno, 2014).

KESIMPULAN

Wakaf sebagai sebuah bentuk filantropi religius bukan hanya merupakan bagian dari aspek bentuk peribadatan dalam Islam tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis. Selain itu, manfaat dari pengelolaan wakaf ini tidak hanya eksklusif bagi kalangan muslim tetapi juga boleh dinikmati oleh kalangan non-muslim sekalipun. Selain itu, dari pembahasan tentang model di atas pun dapat disimpulkan bahwa model integrasi antara wakaf, audit sektor publik dengan institusi pendidikan tinggi ini tidak hanya dapat melahirkan generasi-generasi wirausaha baru yang unggul, tetapi juga secara langsung dapat mendorong kemajuan pembangunan di berbagai sektor publik guna meningkatkan kesejahteraan publik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amuda, J. A and Che Embi N. Azizan. 2013. *Alleviation of Poverty among OIC Countries through Sadaqat, Cash Waqf and Public Funding*. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4, No. 6.
- Agoha, G. 2011. *Skill Acquisition and Entrepreneurship Education: The Basic Requirement for Secretarial Business Education Students*. ABEN Book of Readings, 1 (11), 117-121.
- Chowdury M. S. Rahaman. 2012. *Problems Of Waqf Administration And Proposals For Improvement: A Study In Malaysia*. Journal of Internet Banking and Commerce, April 2012, vol. 17, no. 1
- Djunaedi, Achmad. 2013. *Memproduksi Aset Wakaf Nasional*. Diambil dari <http://bwi.or.id>
- Ewubare, M.U. 2010. *Strategies for Promoting Entrepreneurship Education in (NCE) Home Economics*. JHER, 13, 137-143.
- Farrant, J.S.1964. *Principles And Practice of Education*. London, England: Longman.
- Hakim, A Fathono. 2013. *Asean Community 2015 Dan Tantangannya Pada Pendidikan Islam Di Indonesia*.
- Isfandiar, A. Ali. 2008. *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008.
- Keliat, dkk. 2013. *Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN*.
- Mohsin.2009.*Family Waqf : its origin, law prospects* .in Proc. International Conf. on Waqf Laws and Management: Reality and Prospects, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 2009, pp. 3-6.
- Sula, M. Syakir.2009. *Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah*, dalam Jurnal Al Awqaf, Vol. II, Nomor 2, April 2009.

Suparno, Chandra. 2014. *Model Wakaf dan Pendidikan Terintegrasi: Alternatif Strategi Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Dalam prosiding Sustainable Competitive Advantage 4 tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Wakhyudi. 2015. *Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Governance pada Sektor Publik*. Diakses dari <http://www.pusdiklatwas.bpkp.go.id>

Zuraya, Nidia. (2014) WIEF: Wakaf, Jembatan Dunia Muslim dan Non-Muslim. *Republika*. Diakses dari <http://www.republika.co.id>